

Analisis Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Masyarakat Pra Sejahtera Selama Masa Pandemi Covid 19 di Kota Medan (Studi Kasus : Kecamatan Medan Area)

Hastina Febriaty^{1*}, Sri Endang Rahayu² dan Lailan Safina Hasibuan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*e-mail : hastinafebriaty@umsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

21 June 2024

Revised :

27 June 2024

Accepted :

2 July 2024

Kata Kunci :
Bantuan Sosial, Masyarakat
Pra Sejahtera

Keywords :
*Social Assistance, Pre-
Prosperous Communities*

Kecamatan Medan Area merupakan salah satu dari banyaknya kecamatan yang diberikan bantuan sosial oleh pemerintah selama pandemic covid 19. Banyak kalangan masyarakat kecamatan area merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok dikarenakan adanya penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini diakibatkan karena banyak dari masyarakat yang mengalami penurunan jam kerja karena faktor usia, serta terjadinya pemutusan hubungan kerja karena adanya Wabah Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pemberian bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat pra sejahtera selama masa pandemic covid-19 di kecamatan Medan Area. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa jumlah total masyarakat di Kecamatan Medan Area yang berjumlah 99.993 Jiwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima bansos dengan jumlah 4.406 Jiwa saja dan dibagi beberapa kategori Bansos yaitu Sembako, BST (bantuan sosial tunai), dan PKH (Program Keluarga Harapan). Dari angka itu bahwa hanya 4,4% saja masyarakat dari total keseluruhan yang terdata di kecamatan Medan Area yang menerima Bansos dari pemerintah di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Analysis of Government Provision of Social Assistance to Pre-Prosperous Communities During The Covid 19 Pandemic In Medan City (Case Study : Medan Area District)

ABSTRACT

Medan Area sub-district is one of the many sub-districts that was given social assistance by the government during the Covid-19 pandemic. Many people in the area sub-district find it difficult to meet basic needs due to a decrease in income. This decrease in income was caused by many people experiencing a decrease in working hours due to age, as well as layoffs due to the Covid-19 outbreak. This research aims to carry out an analysis of the provision of government social assistance to underprivileged

communities during the Covid 19 pandemic in the Medan area sub-district. The research method used is a descriptive qualitative method. The results of this research are that the total number of people in the Medan Area District is 99,993 people, only a small portion of the people receive social assistance with a total of only 4,406 people and is divided into several social assistance categories, namely Basic Food, BST (cash social assistance).), and PKH (Family Hope Program). From this figure, only 4.4% of the people from the total population recorded in the Medan Area sub-district received social assistance from the government during the current Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis) (banjarkota.go.id).

Kebijakan pemerintah pada saat ini memberikan pengaruh kepada masyarakat, terutama akibat kebijakan *lock down* atau PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Terlihat jutaan warga di Indonesia yang mata pencaharnya sebagai pedagang, ojek online, tukang bangunan, pekerja serabutan dan para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah banyak mengalami kehilangan penghasilan mereka. Karenanya, pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan pangan mereka selama kebijakan lockdown diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kebutuhan pangan mereka dengan harga terjangkau, khususnya bagi lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan hal ini, pemerintah yang menerapkan kebijakan PSBB harus bisa memberikan kepastian bagi para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah dan jutaan rakyat miskin yang ada di Indonesia (Mufida, 2020).

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dasar hukum pemberian sembako dan bantuan sosial tunai adalah Kebijakan Fiskal Pemerintah dan Stabilitas Sistem Keuangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk Mengatasi Pandemi Covid-19. Peraturan pemerintah alternatif untuk mengatasi ancaman yang membahayakan stabilitas perekonomian nasional dan/atau sistem keuangan. Penerapan jaring pengaman yang diamanatkan dalam peraturan pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Sosial No.54/HUK2020 pada bulan April 2020 tentang penyelenggaraan bantuan sosial dalam menangani dampak Covid-19 (Adimulates :2022).

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan tidak tetap yaitu bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi, yang diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan berdasarkan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) merupakan dukungan pemerintah. Kepada masyarakat. Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan setiap bulan ke 33 daerah di Indonesia. Penyaluran bantuan ini berlangsung sejak April 2020. Bantuan Sosial Tunai (BST) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sembako dan bantuan sosial tunai untuk mengatasi dampak infeksi virus Covid-19 (Adimulates :2022).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Antara

lain, bantuan sembako atau non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kartu prakerja hingga gratis rekening air minum dari PDAM Tirtanadi. Untuk bantuan sembako akan disalurkan kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut. Bantuan sosial tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar. Bantuan sembako berupa beras, gula, minyak makan dan mi instan tersebut didistribusikan melalui 9 kluster/kawasan, yaitu Mebidang dan sekitarnya (Medan, Binjai, Deliserdang, Langkat), Kawasan Danau Toba (Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir), Dataran Tinggi 1 (Pematangsiantar, Simalungun, Serdang Bedagai), Dataran Tinggi 2 (Karo, Pakpak Bharat, Dairi), Pantai Timur (Asahan, Batubara, Tanjungbalai, Tebing Tinggi), Pantai Timur Selatan (Labuhan Batu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan), Tabagsel (Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara), Pantai Barat (Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan), Kepulauan Nias (Gunungsitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat). Selain itu ada juga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada 408.321 KK selama tiga bulan (April-Juni 2020), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada 737.625 KK. Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada 662.769 KK selama 3 bulan (April-Juni 2020), Kartu Prakerja diberikan kepada 183.904 orang selama 4 bulan, dan gratis rekening air minum dari PDAM Tirtanadi untuk seluruh pelanggan kategori Rumah Tangga 1 (RT1) selama 3 bulan (Mei-Juli 2020). Ada juga pogram peningkatan kapasistas koperasi dan UMKM serta lembaga mikro lainnya dalam bentuk insentif dan modal usaha serta bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada lebih dari 671.533 KK penerima manfaat. (Riva, 2020)

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Sumatera Utara
Tahun 2007 – 2020



Catatan : Maret 2011 – September 2013 merupakan backcasting dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
**Gambar 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Sumatera Utara
Tahun 2007-2020**

Menurut data yang sudah dikeluarkan oleh BPS (2020) dapat dilihat bahwa Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin, yaitu dari 8,63 persen pada September 2019 menjadi 8,75 persen pada Maret 2020. Angka kemiskinan ini

setara dengan 1,28 juta jiwa pada Maret 2020. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 disebut berjumlah 8,73 persen dan 8,77 persen di pedesaan. Persentase penduduk miskin di kota tersebut naik 0,34 poin sedangkan di desa turun 0,16 poin jika dibanding data pada September 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 502.904 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 376.790 atau 74,92 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 126.114 atau 25,08 persen BPS memaparkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada September 2019, indeks kedalaman kemiskinan di Sumut berada pada angka 1,480 dan naik menjadi 1,513 pada Maret 2020. Indeks keparahan kemiskinan juga naik. Pada September 2019, indeks keparahan kemiskinan berada di angka 0,372 dan naik menjadi 0,388 pada Maret 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun dan semakin menjauh dari garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin tinggi.

Pada kenyataannya, di lapangan Program Bantuan Sosial hanya sebagai program dadakan untuk mengejar target untuk meringankan gejolak sosial akibat adanya Pandemi Covid-19 ini. Hal ini dampak dari sempitnya waktu yang tersedia untuk memverifikasi data rumah tangga miskin. Mulai dari mengkoordinasikan kegiatan penyimpanan data rumah tangga sampai menyiapkan dan mengelompokkan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin, serta memberikan akses data untuk instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Maka adanya isu yang mencuat ke pada masyarakat adanya masalah pendataan yang berakibat pada sasaran yang tidak tepat dan ketidakpuasan masyarakat atas pendistribusian program Bantuan Sosial. Kemudian terdapat masalah lain selama pandemic covid-19 yang diteliti oleh (Hafni dkk, 2021) tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara) menyatakan bahwa Ketahanan Pangan rumah tangga selama pandemi, menunjukkan bahwa adanya pengurangan konsumsi makanan pokok dan pemenuhan makanan seimbang, hal ini disebabkan dampak dari covid-19 yaitu penurunan pendapatan rumah tangga sehingga untuk mempertahankan daya beli dalam pemenuhan kebutuhan harus melakukan pengurangan konsumsi pangan. Pangan yang cenderung berubah ini juga menyebabkan adanya penurunan kesehatan yang dialami masyarakat akibat tidak terpenuhinya gizi yang dialami beberapa masyarakat.

Menurut (Djojohadikusumo, 1995) pola kemiskinan ada empat yaitu: pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Kemudian Umur Kepala Keluarga pra sejahtera mempunyai pengaruh terhadap produktivitas mencari nafkah/penghasilan. Semakin tua umur kepala keluarga, maka semakin menurun pendapatan keluarga tersebut. Lalu Kondisi lingkungan Suatu wilayah atau daerah dapat menentukan kesejahteraan penduduknya.

Apabila suatu daerah banyak terdapat keluarga miskin atau masih banyak keluarga pra sejahteranya salah satu faktor yang menyebabkan yaitu faktor geografis dan lingkungan. Untuk hal ini Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan masih belum merata, pembangunan lebih diprioritaskan di daerah yang berpotensi dan strategis, sehingga terdapat ketimpangan pembangunan dengan daerah tertinggal atau daerah yang berada di

pedalaman. Akibatnya, kemajuan di wilayah strategis belum mampu memberikan pengaruh yang positif kepada wilayah - wilayah tertinggal disekitarnya. Program-program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui BLT (Bantuan langsung tunai), JPS (Jaringan Pengaman sosial), IDT (Inpres desa Tertinggal), beras raskin (sembako), masih belum bisa memecahkan akar masalah kemiskinan yaitu memberdayakan penduduk miskin agar dapat mandiri. Permasalahan kesejahteraan yang mengundang publik yaitu tentang keluarga pra sejahtera (KPS). Kelompok keluarga dari golongan ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Perhatian yang perlu diberikan dapat berwujud bantuan, misalnya melalui simpan pinjam yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun desa untuk berwirausaha dengan bunga ringan maupun jenis pemberdayaan lainnya. Permasalahan mendasar berupa rendahnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok tiap keluarga harus menjadi prioritas utama untuk dicari solusi permasalahannya.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah mini riset kuantitatif dan menggunakan Penelitian deskriptif yang mana penelitian ini berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan sebenarnya di kecamatan Medan Area. Penulis mendatangi langsung kantor camat Medan Area untuk mengambil data secara langsung di sana sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu tentang bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat pra-sejahtera di Kecamatan Medan Area beralamat Jalan Rahmadsyah No.2 Medan.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Penelitian kualitatif ini digunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. (Abdullah, 2015).

PEMBAHASAN

Pembagian Bansos Pemerintah

Pada tahun 2021, BST sejumlah Rp300 ribu akan menysasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Bantuan itu akan diberikan mulai Januari hingga April 2021. Penyaluran bansos dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Kecuali, di wilayah Papua dan Papua Barat ada perlakuan khusus akibat kendala kondisi wilayah.

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Medan telah memasuki tahap 8 Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Medan di Jalan Pos No.1 Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. BST yang digulirkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial merupakan instruksi Presiden dalam upaya membantu masyarakat menghadapi pandemi Coronavirus Disease Of 2019 (COVID-19) (Liputan 6: 2021).

Tahun 2020, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan pada tahap 1 hingga tahap 3 sebesar Rp600.000. Enam tahap selanjutnya, Jumlah diturunkan menjadi Rp300.000 seiring perekonomian yang berangsur membaik dan dukungan program perlindungan sosial lainnya. Akhir 2020, BST memasuki penyaluran tahap terakhir yaitu tahap 9. Namun, besarnya jumlah dana bantuan masih ditinjau kembali. Pihak PT Pos Indonesia pun menyatakan kesiapannya sebagai penyalur BST. Kota Medan, dari target 16,443 miliar dengan 54.810 KP sudah terealisasi 14,539 miliar bagi 48.464 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Isu penyimpangan bansos dan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini mulai banyak disuarakan masyarakat belakangan ini (Kemensos : 2020).

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Sumatera Utara sudah berlangsung hingga Oktober 2020 sudah mencapai 90,3 persen atau sebesar 165, 292 miliar untuk 550.976 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Realisasi penyaluran BST di Sumut mencapai Rp165, 292 miliar atau 90,3 persen dari target Rp183, 112 miliar dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 610.375. Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) itu diperuntukkan bagi 9 juta KPM dari 29 juta warga miskin di Indonesia yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan 20 juta keluarga lainnya sudah mendapat bantuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 10 juta diantaranya mendapat Program Keluarga Harapan (PKH). Bank Mandiri juga menyalurkan program bantuan sosial tunai (BST) kepada 1,7 juta KPM dengan nilai sebesar Rp 858 miliar yang dilaksanakan pada Agustus. Di Sumatera Utara BST disalurkan kepada 112.410 KPM di 13 Kabupaten senilai Rp 56,2 miliar, dan Kabupaten Simalungun, Bantuan Sosial Tunai (BST) telah disalurkan kepada 16.385 KPM senilai Rp 8,2 miliar. (Kemensos:2020).

Bantuan yang digulirkan pada tahun 2021 adalah BST, PKH, dan kartu sembako/bantuan pangan non tunai. Bansos ini merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun yang paling terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah virus SARS COV-2 selama hampir setahun. Kementerian Sosial akan menyalurkan program BST itu kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan, dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut ini persyaratan untuk mendapatkan BST Kemensos Rp300 ribu tahun 2021, di antaranya :

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga kartu prakerja.
4. Apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dulu. Penerima mesti berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

Apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid maka BST Kemensos Rp300 ribu akan diberikan secara tunai dan nontunai. (Kemensos, 2020)

Kriteria penerima PKH 2021:

1. Kriteria komponen kesehatan
 - Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan.
 - Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak.
2. Kriteria komponen pendidikan
 - Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
 - Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat.
 - Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat.
 - Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial
 - Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.
 - Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Cara nontunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, sementara cara tunai akan diantarkan langsung oleh petugas pos ke rumah KPM, kolektif melalui aparat desa, bank milik negara, atau diambil langsung di kantor pos terdekat. Untuk mengetahui apakah masuk ke dalam daftar penerima, masyarakat bisa mengunjungi laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. (Kemensos.go.id)

Penerima Bansos di Kecamatan Medan Area

Kecamatan Medan Area yang mempunyai luas sekitar 4,42 Km² dan dihuni oleh sebanyak 99.993 Jiwa penduduk serta Mayoritas penduduk nya adalah Pedagang dan Pegawai Swasta. Ada sebagian kecil Penduduknya menerima Bansos pemerintah yang terbagi 3 kategori Bansos, Antara lain Sembako, BST, PKH dengan jumlah Penerima sebanyak 4.406 jiwa penduduk yang menerima Bansos dari keseluruhan total penduduk yang mencapai 99.993 jiwa di Kecamatan Medan area, dan dapat dilihat jelas pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Penerima Bansos Kecamatan Medan Area

Kelurahan	Sembako	BST (Bantuan Sosial Tunai)	PKH (Program Keluarga Harapan)	Jumlah
Kota matsum I	231	199	130	560
Kota matsum II	154	182	81	417
Kota matsum IV	209	169	121	499
Pandau hulu II	68	21	37	126
Pasar merah timur	308	229	155	692
Sei rengas II	18	7	9	34
Sei rengas permata	10	4	4	18
Sukaramai I	213	148	104	465
Sukaramai II	37	16	22	75
Tegal sari I	226	86	153	465
Tegal sari II	161	97	109	367
Tegal sari III	226	308	154	688

Sumber : KEMENSOS Kota Medan dan Kantor Kecamatan Medan Area 2021

BST yang digulirkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial merupakan instruksi Presiden dalam upaya membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Tahun 2020, indeks BST yang disalurkan pada tahap 1 hingga tahap 3 sebesar Rp600.000. Enam tahap selanjutnya, indeks diturunkan menjadi Rp300.000 seiring perekonomian yang berangsur membaik dan dukungan program perlindungan sosial lainnya.

Pada tabel 1 di atas yang bersumber pada KEMENSOS dan kantor Kecamatan Medan Area tahun 2021 tentang daftar penerima Bansos Pemerintah. Dari total keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Medan Area sebanyak 99.993 Jiwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima bansos dari pemerintah dengan jumlah 4.406 Jiwa saja dan dibagi dalam beberapa kategori Bansos yaitu Sembako, BST(bantuan social tunai), dan

PKH (Program Keluarga Harapan). Dari angka itu bahwa hanya 4,4% masyarakat yang menerima Bansos Pemerintah di Kecamatan Medan Area dari total jumlah penduduk yang terdata 99.993 jiwa di kecamatan Medan Area yang menerima Bansos dari pemerintah di masa pandemic Covid-19 saat ini.

Dari total 12 Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Area, Angka wilayah Kelurahan penerima Bansos tertinggi di Kecamatan Medan Area adalah Kelurahan Pasar merah timur dengan jumlah 692 KK penerima Bansos dibagi dalam 3 kategori 308 KK menerima Sembako, 229 KK menerima Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 155 KK menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian Angka wilayah Kelurahan penerima Bansos terendah di Kecamatan Medan Area adalah Kelurahan Sei Rengas Permata dengan jumlah 18 KK yang menerima bansos ialah Kelurahan Sei Rengas Permata dengan pembagian 10 KK menerima Sembako, 4 KK menerima Bantuan social tunai (BST), dan 4 KK menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima Bansos Sembako tertinggi di Kecamatan Medan Area yaitu pada Kelurahan Pasar Merah Timur dengan jumlah 308 KK, dan Terendah penerima Bansos sembako di Kelurahan Sei Rengas Permata dengan Jumlah 10 KK.

Di bawah ini akan diuraikan Penerima Manfaat Bantuan Dana Sosial diKecamatan Medan Area.

Tabel 2. Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Dana Sosial di Kecamatan Medan Area Pada Tahun 2019

No	Anggaran yang diberikan	Jumlah Penerima
1	Rp 600.000 x 4 bulan = Rp. 2.400.000,-	577 Penerima
Jumlah	Rp. 1.384.800.000,-	

Sumber : Bagian Umum Kecamatan Medan Area, 2019.

Dari data pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 ada 577 penerima Bantuan Dana Sosial yang masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp.600.000 rupiah.

Tabel 3. Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Dana Sosial di Kecamatan Medan Area Pada Tahun 2020

No	Anggaran yang diberikan	Jumlah Penerima
1	Rp 700.000 x 4 bulan = Rp. 2.800.000,-	685 Penerima
Jumlah	Rp. 1.912.400.000,-	

Sumber : Bagian Umum Kecamatan Medan Area, 2020

Selanjutnya, dari data pada tabel 3 di atas, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2020 pemerintah setempat menaikkan bantuan dana sosial, dan pada tahun 2020 yang menerima bantuan sosial pun juga meningkat, ada 683 penerima Bantuan Dana Sosial yang masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp.700.000 rupiah.

Jumlah penerima manfaat yang terdampak faktor ekonomi diakibatkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Medan. Lapangan pekerjaan yang terdapat di Kota Medan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada, dimana lapangan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Maka dari itu, dibutuhkan upaya dan peran pemerintah setempat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga munculah program Bantuan Sosial tersebut (Putri, 2023) Karena tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan ini diadakan ketika terjadi krisis ekonomi dimasyarakat yang kurang mampu, hal ini dengan diterbitkannya keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia yaitu: “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial”.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial pun berupaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program Bantuan Sosial dengan memberikan sejumlah uang atau sembako yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menjaga daya beli. Hal ini juga bersamaan dengan hasil penelitian dari (Putri, 2023) bahwa Kecamatan Medan Area sudah menerima berbagai bantuan baik tunai berupa uang Rp.600.000,- perbulannya, maupun non tunai berupa beras, gula, dan minyak makan diberikan melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria yang ada di Kecamatan Medan Area seperti ibu hamil sampai menuju kelahiran, anak usia dini dari umur 0-6 tahun, anak usia sekolah dari umur 6 tahun yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak sekolah SMP yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Anak sekolah SMA yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), lanjut usia (lansia) dari umur 60 tahun, penyandang disabilitas seperti disabilitas wicara, rungu, dan netra. Tetapi dari beberapa penelitian yang relevan seperti (Napitupulu, 2023) menyatakan Berdasarkan hasil penelitian tujuan pada proses pendataan adalah meratanya pembagian BST bagi masyarakat terutama masyarakat yang terkena pandemi COVID-19. Tidak mendata ulang adalah fakta bahwa proses pendataan yang salah akan berdampak besar untuk masyarakat luas. Hal tersebut dinyatakan Ibu Novia Zhara dan Ibu Nukhastini sebagai pihak kelurahan yang bertanggungjawab dalam program ini. Beliau menyatakan BST pada Periode Oktober-Desember 2020 tidak bisa dikatakan efektif. Pembagian BST yang seharusnya hari ini tertunda 7 hari hingga 1 bulan dan di rafel dalam pembagian. Sedangkan Ibu Zaitun menyatakan tidak memiliki keluhan sejauh ini selama pelaksanaan program BST periode oktober-desember 2020 berlangsung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian BST di setiap kecamatan tetap terdapat kendala dalam proses berlangsungnya pemberian BST maupun sampai kepada tepat sasaran. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriaty dan Mistia, 2021) yang menyatakan bahwa penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan selama masa pandemi Covid-19 sudah berjalan cukup baik namun dinilai kurang tepat sasaran. Hal ini disebabkan tingginya tingkat kecemburuan sosial masyarakat yang juga ingin menerima bantuan dari pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menghindari konflik yang terjadi di masyarakat karena masyarakat menganggap dana BLT tidak didistribusikan secara merata, hanya kepada keluarga miskin. Adanya ketimpangan dalam proses penyaluran dana BLT tidak lepas dari keberadaan masyarakat miskin lainnya yang tidak terserap sepenuhnya menjadi penerima BLT. Akan tetapi dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah ini tentunya dapat berdampak positif bagi penerima bantuan untuk demi kelangsungan hidupnya selama pandemic covid-19.

SIMPULAN

Dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari data jumlah total masyarakat di Kecamatan Medan Area yang berjumlah 99.993 Jiwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima bansos dengan jumlah 4.406 Jiwa saja dan dibagi beberapa kategori Bansos yaitu Sembako, BST(bantuan social tunai), dan PKH(Program Keluarga Harapan). Dari angka itu bahwa hanya 4,4% saja masyarakat dari total keseluruhan yang terdata di kecamatan Medan Area yang menerima Bansos dari pemerintah di masa pandemic Covid-19 saat ini.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran. Permasalahan pertama adalah data penerima bantuan sosial tidak akurat. Ketidakakuratan data selalu menjadi permasalahan klasik di setiap penyaluran bantuan social. Akan tetapi dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah

ini tentunya dapat berdampak positif bagi penerima bantuan untuk demi kelangsungan hidupnya selama pandemic covid 19 .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Adimulates. S. 2022. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai COVID-19 di Kelurahan Pangesangan Kecamatan Mataraman Tahun 2020. Universitas Muhammadiyah Mataram Banjar Kota (2024, Juni 5). Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Tanggap Darurat Covid 19 Kementerian Kesehatan. Diakses dari <https://rsud.banjarkota.go.id/covid-19/>
- Djojohadikusumo, S. (1995). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Febriaty, H & Mistia. (2021). Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Medan Marelan). Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol 2. No.1 Tahun 2021. Hal: 862 - 873 <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8398/6463>
- Hafni, R. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol 2.No.1Tahun 2021. Hal: 1185 – 1198. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8458/6237>
- <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun. 2020. Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Disease 2019 (Covid-19).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2020) menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Diakses dari (www.kemensos.go.id).
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *Jurnal: ADALAH (Buletin Hukum dan Keadilan)*. Vol 4 No.1, 159-166
- Napitupulu, R. Ritonga, F,U (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Periode Oktober-Desember 2020 Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Di Kelurahan Padang Bulan Selayang Ii Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol 9 No.13, 2023. 548-560
- Putri, S.A. (2023). Analisis Evaluasi Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal JIKEM (Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen)*. Vol 3 No.1, 63-77
- Riva. (2020, Mei 11). Ini Bantuan yang Disalurkan Pemprov Sumut Selama Pandemi Covid-19.SumutProv. Diakses dari <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/ini-bantuan-yang-disalurkan-pemprov-sumut-selama-pandemi-covid19>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.